



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2018/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :-----

AGUS SUMARWAN, bertempat tinggal Dusun Jatisari Rt 03 Rw 06 Desa Mejasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.-----

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca :-----

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar :-----

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;-----

Telah meneliti dan mempelajari :-----

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;-----

-

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 16 Agustus 2018, dengan nomor register 72/Pdt.P/2018/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon dilahirkan di Ngawi tanggal 06 September 1989 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT2311201087522 tertanggal 23 November 2010;-----
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "telah lahir anak ke satu, Laki-laki dari SUMIRAH dan KHASAN" sedang sebenarnya harus tertulis "telah lahir anak ke satu, Laki-laki dari SUMIRAH dan KASANI " sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua pemohon Nomor: 3521041711650001 tertanggal 29 Januari 2018 dan sesuai dengan ijazah pemohon Nomor : MA.05/14.21/PP01.1/04/2007 tertanggal 16 Juni 2007.----
- Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis "nama orang tua KASAN sedang sebenarnya harus tertulis KASANI" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua pemohon Nomor : 3521041711650001 tertanggal 29 Januari 2018 dan sesuai dengan ijazah pemohon Nomor: MA.05/14.21/PP01.1/04/2007 tertanggal 16 Juni 2007.-----
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;--
- *Bahwa untuk merubah atau menyatakan suatu Aktekelahiranautentik, haruslah ada penetapan dari pengadilan Negeri;-----*
- *Bahwa untuk merubah atau menyatakan suatu Kartu Keluargaautentik, haruslah ada penetapan dari pengadilan Negeri;-----*

Penetapan No. 72Pdt.P/2018/PN.Ngw.

hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk melamar pekerjaan;-----
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan pembuatan Paspor;-----
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan pengurusan surat nikah;-----
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan pengurusan pindah tempat;-----
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan sekolah;-----
- Bahwa sebenarnya pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga membuat pemohon berkeinginan untuk melamar menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Bapak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 3521CLT2311201087522 tertanggal 23 November 2010 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3521040608180001 tertanggal 07 Agustus 2018 yang semula tertulis "KHASAN" dibetulkan menjadi "KASANI" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua pemohon Nomor : 3521041711650001 tertanggal 29 Januari 2018 dan ijazah pemohon Nomor: MA.05/14.21/PP01.1/04/2007 tertanggal 16 Juni 2007.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :-----

1. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** - NIK: 3521045004660001 tertanggal 17-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atas nama : SUMIRAH, yang kemudian diberi tanda **P-1**;-----
2. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** - NIK: 3521041711650001 tertanggal 29-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atas nama : KASANI, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----
3. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** - NIK: 6471050609890008 tertanggal 09-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atas nama: AGUS SUMARWAN, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Keluarga (KK)** - Nomor:
3521040608180001 tertanggal 07-08-2018 atas nama Kepala Keluarga
AGUS SUMARWAN, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Keluarga (KK)** - Nomor:
3521041702063691 tertanggal 21-12-2012 atas nama Kepala Keluarga
KASANI, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor
3521CLT2311201087522 atas nama AGUS SUMARWAN, selanjutnya diberi
tanda **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama AGUS
SUMARWAN, tertanggal 16 Juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/20/VIII/88 atas
nama suami isteri KASANI/KASAN dan SUMIRAH, yang selanjutnya diberi
tanda **P-8**;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama
No.474/425/404.307.06/2018, tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama
KASANI yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah
sumpah menurut agamanya;

SAKSI KE – 1 AGUS KHOIRUL ANAM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Penetapan No. 72Pdt.P/2018/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin mengganti nama orangtuanya Pemohon yang tidak sesuai antara KTP dengan Akta Kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Pemohon di Dusun Jatisari Rt 04 Rw 06 Desa Mejasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon nama Bapaknya Pemohon adalah KASANI dan nama Ibunya SUMIRAH;-----
- Bahwa setahu saksi nama Bapaknya Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis KHASAN ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah secara agama (siri) di Balikpapan dengan orang Sulawesi;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat resepsi/tasyakuran dirumah Pemohon;-----
- Bahwa orangtua Pemohon saat ini masih hidup ;-----
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon dahulu menikah secara sah dan tercatat di KUA ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah di luar negeri ;-----

SAKSI KE- 2 M.BADRUL MUNIR-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin mengganti nama orangtuanya Pemohon yang tidak sesuai antara KTP dengan Akta Kelahiran Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Pemohon di Dusun Jatisari Rt 04 Rw
06 Desa Mejasem Kecamatan Kendal Kabupaten
Ngawi;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon nama Bapaknya Pemohon adalah
KASANI dan nama Ibunya
SUMIRAH;-----
- Bahwa setahu saksi nama Bapaknya Pemohon pada Akte Kelahiran
Pemohon tertulis
KHASAN ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah secara agama (siri) di
Balikpapan dengan orang Sulawesi;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat
resepsi/tasyakuran dirumah
Pemohon;-----
- Bahwa orangtua Pemohon saat ini masih
hidup ;-----
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon dahulu menikah secara sah dan
tercatat di KUA ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah di luar
negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon
membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan
ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Bapak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 3521CLT2311201087522 tertanggal 23 November 2010 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3521040608180001 tertanggal 07 Agustus 2018 yang semula tertulis "KHASAN" dibetulkan menjadi "KASANI" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua pemohon Nomor: 3521041711650001 tertanggal 29 Januari 2018 dan ijazah pemohon Nomor: MA.05/14.21/PP01.1/04/2007 tertanggal 16 Juni 2007;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9** dan 2 (dua) orang saksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-9** dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon bernama AGUS SUMARWAN lahir di Ngawi tanggal 6 September 1989;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 nama Bapak Pemohon adalah KASANI ;-----
- Bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran (bukti P-6) Pemohon adalah KHASAN ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan

Penetapan No. 72Pdt.P/2018/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut

hukum;

-----Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk membetulkan nama Bapak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis KHASAN/KASAN dibetulkan menjadi KASANI ;-----

-----Menimbang, bahwa nama KASANI sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Bapak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat Catatan pinggir pada Register pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil yang pernah diterbitkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, namun menurut hemat Hakim perlu ada perbaikan redaksional;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Penetapan No. 72Pdt.P/2018/PN.Ngw.

hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkannama Bapak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 3521CLT2311201087522 tertanggal 23 November 2010 yang semula tertulis "KASAN" dibetulkan menjadi "KASANI" dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3521040608180001 tertanggal 07 Agustus 2018 yang semula tertulis "KHASAN" dibetulkan menjadi "KASANI" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua pemohon Nomor : 3521041711650001 tertanggal 29 Januari 2018;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngawi untuk dicatat dalam register tersebut;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh **ADIATY ROVITA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: **DEWI RETNO KOEMOROWATI, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON.** -----

Panitera Pengganti

Hakim,

DEWI RETNO KOEMOROWATI, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK : Rp. 125.000,00

hal 10

Penetapan No. 72Pdt.P/2018/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 5.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 5.000,00
- Redaksi : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 311.000,00

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)